

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh :

Ufran

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ufrantrisa@yahoo.com

Abstract: *The Failure to enforce law and justice will be one of the factors of social dis-integration. If it is responded well and systematically it will be a threat to a country's failure. These initial symptoms can be seen from the emergence of various vigilante acts. The empty spaces filled with violence are caused by the vacuum of law. The law fails to do its job to solve social problems that arise. The explanation in this paper seeks to analyze the root problem of the failure of law enforcement in Indonesia seen in the perspective of the legal system by Friedman. To analyze the solution, the perspective used is an analysis of the style of progressive law as stated by Satjipto Rahardjo. The use of these two perspectives is expected to be able to describe well the real fundamental problem in our current law enforcement*

Keywords: *enforcement, law, progressive*

Abstrak: Kegagalan menegakkan hukum dan keadilan akan menjadi salah satu faktor dis-integrasi sosial. Jika direspon secara baik dan sistematis maka akan menjadi ancaman kegagalan suatu negara. Gejala awal ini bisa terlihat dari munculnya berbagai aksi-aksi kekerasan main hakim sendiri. Ruang-ruang kosong yang di isi oleh kekerasan tersebut diakibatkan vakumnya hukum. Hukum gagal melakukan tugasnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang muncul. Paparan dalam makalah ini berusaha menganalisis akar masalah gagalnya penegakan hukum di Indonesia dilihat dalam perspektif sistem hukum oleh Friedman. Untuk menganalisis jalan keluarnya maka perspektif yang dipakai adalah dengan analisis ala hukum progresif yang di utarakan oleh Satjipto Rahardjo. Penggunaan dua perspektif tersebut diharapkan bisa menggambarkan secara baik masalah mendasar sesungguhnya dalam penegakan hukum kita sekarang ini.

Kata kunci : penegakan, hukum, progresif

Pendahuluan

Upaya penegakan hukum adalah salah satu masalah besar di negara-negara berkembang.¹ Masalah tersebut muncul akibat dari rumitnya sistem hukum yang merupakan warisan dari kolonialisme. Warisan tersebut tidak saja meliputi peraturan perundang-undangan (subtansi) yang tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan kultur birokrasi penegak hukum yang dipengaruhi oleh karakter kolonial. Memandang hukum yang ditegakan sebagai instrument untuk melanggengkan penjajahan. Secara historis persoalan tersebut walaupun ikut berpengaruh dalam perkembangan dunia pengembanan hukum namun teramatlah tidak layak dituding menjadi faktor determinan buruknya dunia pengembanan hukum di Indonesia saat ini.

Harus diakui gambaran dunia pengembanan hukum saat ini tidak membahagiakan kita semua. Dari ke hari dunia pengembanan hukum

seolah tidak pernah keluar dari kemelut dan prahara. Persoalan tidak saja berasal dari buruknya proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang disusun dalam prakteknya banyak mengabaikan sisi ideal penyusunan sebuah peraturan. Bahkan disinyalir proses penyusunannya hanya dilakukan di belakang meja, mengakomodir kepentingan kelompok dan prosesnya dibiayai dari aliran dana kelompok usaha tertentu. Padahal sebuah peraturan menjadi aturan yang netral yang akan memasuki lintas ruang bahkan intersubjektivitas bagi setiap orang dalam sebuah negara bangsa.

Realitas di atas makin diperburuk dengan muncul fenomena mafia peradilan (*judicial corruption*). Aparat penegak yang dipercaya menjalankan peraturan terlibat sebagai aktor-aktor yang bisa di bayar dan bisa suap. Mereka melakukan diskriminasi, memanipulasi dan bermain mata dengan penjahat pada semua tingkat proses peradilan dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Mereka tidak lain adalah bromocorah yang

¹ Hermansyah, *Upaya Pendekatan Hermeneutik Dalam Upaya Penegakan Hukum: Upaya Dekonstruksi Hukum Terhadap Positivisme Hukum*,

menelikung dan menikam hukum dari dalam jubah hukum itu sendiri.

Gambar buruk penegakan hukum (*rechtshandaving*) tidak berhenti di situ saja. Banyak bermunculan kasus-kasus kecil (*insignificant case*) yang harus berujung di pengadilan. Kasus-kasus tersebut antara lain pencurian kakao, semangka, kapas dan terakhir pencurian sandal jepit. Pemberitaan di media massa hampir tiap hari diberitakan dan mendapat perhatian public luas karena dianggap memperkosa rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum kemudian terkesan sangat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil dan tidak berpunya. Di sisi lain, hukum seolah tidak berdaya ketika harus mengadili kepada para penjahat yang berasal dari the *have group* yang terlibat dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Paparan di atas seolah mengonfirmasi apa yg didiskripsikan Plato bahwa *laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful* (hukum adalah jaring laba-

laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat).² Kualitas penegakan hukum seperti ini akan menjadi berbahaya terhadap kohesi social sebagai bangsa. Kegagalan menegakkan hukum dan keadilan akan menjadi salah satu faktor dis-integrasi sosial. Jika direspon secara baik dan sistematis maka akan menjadi ancaman kegagalan suatu negara. Gejala awal ini bisa terlihat dari munculnya berbagai aksi-aksi kekerasan main hakim sendiri. Ruang-ruang kosong yang di isi oleh kekerasan tersebut diakibatkan vakumnya hukum. Hukum gagal melakukan tugasnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang muncul.

Metode Penelitian

Paparan dalam makalah ini berusaha menganalisis akar masalah gagalnya penegakan hukum di Indonesia dilihat dalam perspektif sistem hukum oleh Friedman. Untuk menganalisis jalan keluarnya maka

² Mahfud MD, *Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa* Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010 hal 3.

perspektif yang dipakai adalah dengan analisis ala hukum progresif yang di utarakan oleh Satjipto Rahardjo. Penggunaan dua perspektif tersebut diharapkan bisa menggambarkan secara baik masalah mendasar sesungguhnya dalam penegakan hukum kita sekarang ini.

Pembahasan

Filosofi Penegakan Hukum

Hukum sarat akan nilai, ide, cita yang cukup abstrak. Nilai atau cita hukum seperti keadilan dan kebenaran yang termuat dalam hukum harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan. Pelaksanaan hukum untuk merealisasikan ide dan cita hukum tersebut merupakan rangkaian proses yang disebut dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Arah penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah peta jalan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kebenaran. Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.⁴ Keadilan menjadi nilai substansial yang harus diwujudkan bukan hanya aspek prosedural sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Penegakan hukum menjadi suatu kerja penuh makna karena harus menerjemahkan keadilan yang abstrak ke dalam realitas konkrit.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 4-5

⁴ *Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law...* lihat Douglas N. Husak dan Craig A. Callender, "Wilful Ignorance, Knowledge, And the "Equal Culpability" Thesis: A Study of The Deeper Significance of The Principle of Legality dalam Thomas Morawetz (Ed.), *Criminal Law*, Ashgate Publishing Comp. Burlington, USA, 2000, p. 203 dan 207.

Penegakan hukum sebagai suatu kerja penuh makna karena akan terikat dengan nilai-nilai yang ada di ruang mana hukum bekerja. Dalam prosesnya akan melibatkan kecerdasan intelektual, emosional bahkan spiritual untuk pemaknaan nilai-nilai. Penegakan hukum kemudian akan bergeser dari sekedar teks hukum yang mati ke arah pemaknaan dan interpretasi nilai. Maka menjadi bisa diterima beberapa pihak akan menilai penegakan hukum akan bergeser maknanya menjadi penegakan dan supremasi nilai.

Maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum yang menjadi tujuannya tersebut. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya sistem hukum yang ada. Bahkan lebih jauh hancurnya sistem sosial. Maka optimalisasi keseluruhan sub komponen dari keseluruhan sistem hukum menjadi sebuah keharusan.

Penegakan Hukum Dalam Ruang Sosial

Hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari.⁵ Oleh karena, hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur social masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1982, hal. 56-57

⁶ A.A. Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Dan Penegakan Hukum*, Website: <http://www.djpp.depkumham.go.id>

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural.⁷

Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan, keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun diatur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem itu memberikan pelayanan terhadap pengajaran bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen kultural/ budaya yaitu terdiri dari nilai dan sikap yang

mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Selama ini banyak pihak yang tidak jeli melihat sesungguhnya proses penegakan hukum dimulai pada taraf legislasi. Arsitek keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum akan sangat ditentukan pada level ini. Hal tersebut sangat beralasan karena legislatif mempunyai kuasa yang dapat digunakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mungkin diterapkan atau tidak dapat diterapkan sama sekali dalam realitas sosial. Inilah yang dimaksud legislatif dapat menjadi arsitek kegagalan penegakan hukum. Selain

⁷ lihat, Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama Semarang, cet. 1, 2005, hal. 30 lihat juga Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Pakuan yang ke 23 tahun 2003.

itu juga penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri disamping faktor diluar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Ideologi Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.⁸ Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan

prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan dibawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Hukum modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Kehadiran hukum modern juga tak jarang menjadi beban bagi penerimanya.⁹ Hukum modern menjadikan dirinya sesuatu yang esoterik yang tidak bisa begitu saja dimasuki dan dipahami oleh masyarakat biasa. Hukum modern mengklaim memiliki substansi, metoda dan administrasi sendiri. Substansi hukum dibuat secara khusus, oleh suatu badan khusus dan mengikuti prosedur khusus yang disebut legislasi. Metode yang dipakai juga unik yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional*, makalah Disajikan dalam Studium Generale, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007.

⁹ Bernard L Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2005

didasarkan pada kredo “peraturan dan logika” (*rules and logic*). Dengan demikian hukum seperti memiliki cara berpikir sendiri yang berbeda dari cara berpikir pada umumnya. Hukum juga dijalankan oleh suatu administrasi tersendiri dengan dan oleh personel yang khusus.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Menggunakan sistem hukum modern, tidak begitu saja menjamin, keadilan otomatis dapat diberikan. Hal itu masih sangat tergantung pada bagaimana para penegak hukum "menggunakan" atau "tidak menggunakan" hukum.¹¹ Penggunaan hukum tersebut tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan hukum dapat

digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.¹² Oleh karena itu, faktor manusia menjalankan peran yang sangat strategis. Di sinilah letak tragedi hukum modern.

Walaupun aparat penegak hukum (*law enforcement agencies*) terlihat begitu sibuk bekerja namun situasi dunia ber hukum kita tidak berubah. Hukum tetap gagal memberikan keadilan ditengah penderitaan dan kemiskinan yang hampir melanda sebagian besar rakyat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah menjadi tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of games*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Progresifitas Penegakan Hukum

Koruptor masih bergentayangan dengan bebasnya tanpa tersentuh sama sekali. Berbagai kasus korupsi terjadi pada semua tingkatan lembaga peradilan (*judicial corruption*) yang melibatkan semua aktor penegak

¹⁰Roberto M Unger, *Law in Modern Society*, 1976 sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Eksaminasi Publik Sebagai Mifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum*, dalam *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. 67.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat*, Kompas, Senin, 19 Juli 1999

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, 2002, hal.181

hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera dan advokat serta masyarakat pencari keadilan.¹³ Sudah menjadi rahasia umum jual beli perkara seolah menjadi trend. Kongkalikong antara pihak yang berperkara sudah demikian teorganisir secara rapi dan menggejala. Berbagai perilaku kolusif sudah menjadi ciri khas ketika orang mulai masuk dan berurusan dengan aparat penegak hukum mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Kejahatan tersebut merupakan bagian kecil dari gambar suram dunia penegakan hukum di Indonesia. Gejala-gejala patologis yang bersifat sistemik merebak di masyarakat maupun kalangan penegak hukum mulai dari main hakim sendiri, *civil disobedience*¹⁴ pengabaian hukum (*diregardling the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrepecting the law*) sudah

demikian kronik di tengah masyarakat kita. Perilaku tersebut tidak saja menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan keadilan (*distrusting of law and justice*) melainkan titik akutnya akan bermuara pada tumbangny keadilan (*the absence of justice*).

Rangkaian permasalahan dalam dunia pengembangan hukum kita sudah begitu luar biasa dan sudah sedemikian gawatnya. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara berhukum yang biasa dan konvensional. Oleh karena itu, kita membutuhkan cara berhukum yang luar biasa pula. Salah satu cara berhukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan, penegakan hukum progresif merupakan tipe penegakan hukum yang berangkat dari kebutuhan indonesia kekinian. Gagasan penegakan hukum progresif bertolak dari pembelajaran terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di

¹³ Teten Masduki, *Mengontrol Mafia Peradilan*, dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. vii

¹⁴ Kastorius Sinaga, *Krisis Penegakan Hukum di Indonesia: Upaya Pencarian Alternatif*, PPH Newsletter No. 61/Juni/2005 hal. 2

atas. *Pertama* kita menyadari dan memahami, sistem hukum modern yang dipakai pada dasarnya dirancang oleh pikiran serta semangat liberal. Pikiran tersebut sangat menjunjung tinggi individu dan kemerdekaannya. Dengan ide dasar seperti tersebut maka bangunan hukum modern banyak mencurahkan perhatian terhadap pengutamaan dan perlindungan individu. Bukan berarti rancangan seperti tersebut sama sekali buruk, tetapi untuk kebutuhan Indonesia sekarang perlu dicari jalan (*works out*) lain. *Kedua*, sebagai suatu institusi yang dirancang secara liberal maka hukum lalu banyak dipagari oleh prosedur yang bertujuan melindungi individu tersebut. Maka muncullah kualitas keadilan baru yang disebut sebagai keadilan prosedural dan keadilan formal.¹⁵

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum progresif bertolak dari pilar utamanya, yaitu determinasi dan komitmen kuat dari sekalian sub-

sistem peradilan untuk memerangi korupsi. Penegakan hukum progresif meliputi para hakim, jaksa, polisi, advokat dan birokrasi. Semua unsur tersebut memang memiliki independensi profesionalnya masing-masing, tetapi dalam konteks Penegakan hukum progresif merupakan satu unit yang padu saat berbicara mengenai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Mereka bersemangat sama dalam kepedulian memberantas korupsi. Semangat kesatuan ini mempunyai makna dan konsekuensi sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Memang cara seperti itu menyimpang dari tradisi liberal yang sangat mengunggulkan independensi mutlak dari masing-masing sub-sistem. Bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan main tabrak begitu saja. Kita menolak tuduhan telah "menghalalkan segala cara" karena kita tetap menggunakan hukum sebagai sarana. Hanya berbeda dengan "cara-cara tradisional", di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif, dan agresif untuk mencapai tujuan yang telah dipastikan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Eksaminasi Publik Sebagai Mifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum*, dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. .

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain: *Pertama*, dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Yang jelas adalah filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada "bermain-main" dengan pasal, doktrin, dan prosedur. *Kedua*, kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama lebih kurang seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan.¹⁶

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas: 15 Juli 2002

Dengan demikian, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Ini yang disebut sebagai penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Jika kita benar-benar serius dengan supremasi hukum, disarankan agar kita melakukan penegakan hukum yang penuh dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa kita dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁷

Kesimpulan

Hukum harus dipahami sebagai sebagai suatu yang tidak bersifat teks semata tetapi hukum sarat makna, sehingga pada akhirnya hukum dan penegakan hukum harus memberikan keadilan kepada rakyat

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Menghadapi Kemelut Dengan Membangun Suatu Kultur Berhukum Yang Baru*, makalah disampaikan dalam Seminar "Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Unnes, 14 Des. 2004

dalam kerangka hukum sebagai instrumen manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, segenap penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim harus mampu mengadopsi cara berpikir progresif. Penegakan hukum progresif harus dimaknai sebagai manusia-manusia yang penuh semangat dan kepedulian untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Dan Penegakan Hukum*, Website: <http://www.djpp.depukumham.go.id>
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional*, makalah Disajikan dalam Studium Generale, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007.
- Bernard L Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2005.
- Thomas Morawetz (Ed.), *Criminal Law*, Ashgate Publishing Comp. Burlington, USA, 2000.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama Semarang, cet. 1, 2005
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Pakuan yang ke 23 tahun 2003.
- Kastorius Sinaga, *Krisis Penegakan Hukum di Indonesia: Upaya Pencarian Alternatif*, PPH Newsletter No. 61/Juni/2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1982.
- Satjipt Rahardjo, *Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat*, Kompas, Senin, 19 Juli 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas: 15 Juli 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Menghadapi Kemelut Dengan Membangun Suatu Kultur Berhukum Yang Baru*, makalah disampaikan dalam Seminar “Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Unnes, 14 Des. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Teten Masduki, *Mengontrol Mafia Peradilan, dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003.